



**P U T U S A N**

**Nomor 141/PID/2020/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDANG SOEHAENI THERESIA**  
lahir di Solo, : Umur 62 tahun / 2 Februari 1957;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : di Jalan Duren Nomor 6 A RT.001, RW.009  
Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman,  
Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : St.Mahmud Syaukat, S.H.,M.H,  
Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Projo Nawacita, beralamat di  
Jalan Baladewa Nomor 26 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat,  
Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari  
2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 November 2019, Nomor : SP-Han/1612/XI/2019/Ditreskrim, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 November 2019, Nomor: Print-1489.M.1.10/Euh.2/11/2019, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 25 November 2019, No : 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 24 September 2019, Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 141/PID/2020/PT DKI



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;

7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2020, Nomor 1271/Pid.B/2019/PN Jkt Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan tanggal 13 November 2019, Reg.Perk.No : PDM – 798JKTPS/ 11/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Endang Soehaeni Theresia pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus Jl. Bungur Besar Raya No. 24 – 28 Kel. Gunung Sahari Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2013 terdakwa Endang Soehaeni Theresia mengajukan gugatan melawan 1. Direktur Utama PT. Jayantara Setia Sejahtera; 2. Tuan Djoko Santjolo; 3. Ny. Maria Veronica Evi Savitri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus sehingga keluar putusan nomor 275/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2014;
- Terdakwa Endang Soehaeni Theresia dalam mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana terdakwa mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : Sertifikat Hak Milik No.9 tanggal 13 Nopember 1970 atas nama Drs. Soengeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Akta Surat Kuasa No.52 tanggal 21 Juni 1974 dibuat dihadapan Notaris H. Erwal Gwang; -----
3. Bukti P-3 : Akta Jual Beli No. 85/Koja/1994 tanggal 14 Pebruari 1994 dibuat dihadapan Milwani Ibrahim; -----
4. Bukti P-4 : Tanda penerimaan uang tanggal 21 Juni 1974 dari Andriana Wartini kepada Drs. Soegeng; -----
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Nikah No. KK/659/02/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matraman; -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kematian atas nama Sukar Karno Darsono tertanggal 3-9-1998; -----
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian tertanggal 23 April 2010 atas nama Andriana Wartini yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur; -----
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3.657/JT/KLT/2010 tanggal 9 April 2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur; -----
9. Bukti P-9 : Penetapan No. 0086/Pdt.P/2010/PAJT dari Pengadilan Agama Jakarta Timur; -----
10. Bukti P-10 : Putusan No. 556/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----
11. Bukti P-11 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 14 Nopember 2012; -----
12. Bukti P-12 : Buku Nikah; -----

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 141/PID/2020/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

14. Bukti P-14 : SuratPencabutan Akta Nikah No. KK.09.02/2/PW.01/013/1/ 2013 dari KUA Kecamatan Pulogadung; -----

15. Bukti P-15 : Surat No. 031/SK/-JL/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 perihal Somasi;

16. Bukti P-16 : Surat No. 032/SK-JL/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 perihal Somasi II;

17. Bukti P-17 : Surat No. 004/SM-JL/XI/2010 tanggal 13 Mei 2013 perihal Somasi;

18. Bukti P-18 : Surat No. 007/SM-JL/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 perihal Somasi Terakhir;

19. Bukti P-19 : Surat Keterangan tertanggal 2 September 2013; -----

20. Bukti P-20 : Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2010 dari KUA Kec. Tegalrejo;

21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Kelahiran No. EXP: 5416/XII/ 2010/RSPR/58-2472;

22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Kelahiran No. EXP: 5417/XII/ 2010/RSPR/58-2472;

23. Bukti P-23 : Surat No. 1644/31.72-300.7/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013;

24. Bukti P-24 : Surat No. 003/SM-JL/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Somasi;



25. Bukti P-25 : Surat No. 001/SM-JL/XI/2013  
tanggal 06 Nopember 2013 perihal Somasi Terakhir;

26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan tanggal 19  
Nopember 2013; -----

27. Bukti P-27 : Bukti Surat dalam perkara No.  
275/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst;

- Atas gugatan terdakwa tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
sehingga keluar putusan Nomor : 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April  
2014 yang mana bunyi putusan:

Mengadili :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

-----  
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

- Menyatakan gugatan rekonsensi penggugat Rekonsensi/Tergugat  
Konsensi tidak dapat diterima; -----

- Menghukum Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi dan Para  
Tergugat Konsensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar  
masing-masing setengah dari biaya perkara ini; -----

- Atas putusan tersebut diatas, pada tahun 2017 terdakwa Endang  
Soehaeni Theresia mengajukan Peninjauan Kembali dengan mengajukan  
NOVUM (bukti baru). Adapun NOVUM yang diajukan terdakwa pada  
Peninjauan Kembali adalah:

1. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor 133/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 20 Desember 2011  
(buktiNovum 1); -

2. Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/Ag/2016  
tertanggal 16 Juni 2016 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur (bukti  
Novum 2); -----

3. Fotokopi Buku Nikah No. 11646/17/I-68 atas nama Sudjendro  
dengan Andriana Wartini (bukti Novum 3);  
-----

4. Surat keterangan Waris yang dibuat oleh Djoko Santjolo tertanggal  
22 Oktober 2007 (bukti Novum 4);  
-----



5. Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Djoko Santjolo tertanggal 19 Desember 2007 (bukti Novum 5);

6. Surat keterangan Waris yang dibuat oleh Djoko Santjolo tertanggal 4 Nopember 2009 (bukti Novum 6); -----

- Bahwa terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2014 dimana dilakukan penyumpahan terhadap Endang Soehaeni Theresia dengan Berita Acara Sidang Penyumpahan Nomor : 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Jo Nomor : 25/SRT.PDT.PK/2017/ PN.JKT.PST tanggal 24 Juli 2017, dimana dalam berita acara sumpah terdakwa Endang Soehaeni Theresia menerangkan bahwa benar dirinya telah menemukan surat bukti baru sebagaimana telah diterangkan kemudian surat bukti baru dimaksud akan diajukan sebagai NOVUM dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut; -----
- Bahwa NOVUM yang diajukan terdakwa tersebut diatas dalam Peninjauan Kembali sebagian sudah dipakai sebagai bukti pada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2014. Bukti-bukti yang sudah dipakai yaitu:

- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 20 Desember 2011 (Novum 1); pernah digunakan sebelumnya untuk mengajukan penerbitan Surat Pencabutan Akta Nikah No. KK.09.02/2/PW.01/013/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Pulogadung Jakarta Timur, dimana dalam satu amar putusannya membatalkan Akta Perkawinan No. 11646/17/I-68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Sujendro Bin Mangku Pertama; -----
- Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/Ag/2016 tertanggal 16 Juni 2016 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur (Novum 2); pernah digunakan untuk gugatan di PTUN sebagaimana Putusan PTUN Nomor Putusan: 133/G/2011/PTUN. JKT tanggal 19 Desember 2011 pada bukti P-1; -----
- Fotokopi Buku Nikah No. 11646/17/I-68 atas nama Sudjendro dengan Andriana Wartini (Novum 3); sudah pernah digunakan sebelumnya dengan dasar Surat Pencabutan Akta Nikah No. KK.09.02/2/PW.01/013 /1/2013 dari KUA Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (P-14) sebagaimana salinan Putusan Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2014;

- Surat keterangan Waris yang dibuat oleh Djoko Santjolo tertanggal 22 Oktober 2007 (Novum 4); pernah digunakan untuk gugatan perdata di PN Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Nomor : 556/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Agustus 2011 pada bukti PDK\_TDR 9 b;

- Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Djoko Santjolo tertanggal 19 Desember 2007 (Novum 5); pernah digunakan untuk gugatan perdata di PN Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Nomor : 556/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Agustus 2011 pada bukti PDK\_TDR 10;

- Atas peninjauan kembali tersebut keluar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI Nomor: 754.PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018, dimana putusan tersebut merugikan saksi M. V. Evi Savitri dan saksi Djoko Santjolo karena putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tanah yang terletak di Jalan Madya Kebantenan/Budi Darma Nomor 12 A RT.12 A/RW.03 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta adalah sah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 242 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tanggal 9 Desember 2019 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya tanggal 12 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; -----
2. Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dilanjutkan; -----
3. Menanggukhan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 141/PID/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 6 Februari 2020, No.Reg.Perk: PDM-798/JKTPS/11/2019, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SOEHAENI THERESIA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sumpah Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG SOEHAENI THERESIA** pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Asli salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 133/G/2011/ PTUN. JKT tanggal 20 Desember 2011; -----
  2. Asli surat pencabutan kuasa bermeterai tanggal 08 Mei 2014; -----
  3. Asli surat tanda penerimaan laporan/pengaduan Nomor : TBL/475/K/III/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 5 Maret 2014; -----
  4. Asli salinan putusan nomor : 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2014; -----
  5. Asli Buku Nikah Suami yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2011; -----
  6. Asli Buku Nikah Istri yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2011; -----
  7. Asli Surat Lurah Utan Kayu Utara Nomor : 214/1.755.9 tanggal 14 Desember perihal Keterangan Surat Keterangan Ahli Waris Djoko Santjolo; -----
  8. Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 0086/Pdt.P/ 2010/PAJT tanggal 31 Agustus 2010; -----

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 141/PID/2020/PT DKI





9. Asli Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : W10-U/937/3102/HK.02/ VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding; -----

10. Asli Kutipan Akta Kematian atas nama Andriana Wartini; -----

11. Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Soehaeni Theresia; ----

12. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 29/PAW/2007 /PN.JKT.TIM tanggal 19 Desember 2007 yang distempel dengan tulisan "Fotocopy sesuai dengan aslinya" oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register No. 63 tanggal 03 Mei 2011; -----

13. Fotocopi salinan Putusan Nomor : 754 PK/Pdt/2017 tertanggal 6 Februari 2018 yang dilegalisir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----

**Dikembalikan kepada saksi pelapor (M.V. Evi Savitri);** -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 17 Februari 2020, Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa : **ENDANG SOEHAENI THERESIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Sumpah palsu**"; -----

2. Memidana Terdakwa: **ENDANG SOEHAENI THERESIA** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**; -----

3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 133/G/2011/ PTUN. JKT tanggal 20 Desember 2011; -----

2. Asli surat pencabutan kuasa bermeterai tanggal 08 Mei 2014; -----

3. Asli surat tanda penerimaan laporan/pengaduan Nomor : TBL/475/K/III/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 5 Maret 2014; -----

4. Asli salinan putusan nomor : 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2014; -----

5. Asli Surat Lurah Utan Kayu Utara Nomor : 214/1.755.9 tanggal 14



- Desember perihal Keterangan Surat Keterangan Ahli Waris Djoko Santjolo; -----
6. Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 0086/Pdt.P/ 2010/PAJT tanggal 31 Agustus 2010; -----
  7. Asli Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : W10-U/937/3102/HK.02/ VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding; -----
  8. Asli Kutipan Akta Kematian atas nama Andriana Wartini; -----
  9. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 29/PAW/2007/PN.JKT.TIM tanggal 19 Desember 2007 yang distempel dengan tulisan "Fotocopy sesuai dengan aslinya" oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register No. 63 tanggal 03 Mei 2011; -----
  10. Fotocopi salinan Putusan Nomor : 754 PK/Pdt/2017 tertanggal 6 Februari 2018 yang dilegalisir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----  
Dikembalikan kepada saksi M.V.Evi Savitri, sedangkan; -----
  11. Asli Buku Nikah Suami yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2011; -----
  12. Asli Buku Nikah Istri yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2011; -----
  13. Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Soehaeni Theresia; -----  
Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2020, Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 23/Akta.Pid./2020/PN.Jkt.Pst, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2020, Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 23/Akta.Pid./2020/PN.Jkt.Pst, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Maret 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/429/HK.01.III.2020.03 tanggal 16 Maret 2020 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10.U1/428/HK.01.III.2020.03 tanggal 16 Maret 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 20 Februari 2020 dan Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2020 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie kurang memperhatikan dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tidak pidana Sumpah palsu ;

- Bahwa terdakwa juga sudah pernah menjalani hukuman pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 870/Pid.B/2015/pN Jkt Tim, tanggal 20 Agustus 2015, telah berkuatan hukum tetap (Inkracht) ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1271/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 17 Februari 2020 Penuntut Umum berpendapat belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Maka sesuai dengan Pasal 67, 233 dan 237 KUHAP, Kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima Permohonan Banding ini, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1271/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 17 Februari 2019, sebagaimana Surat Tuntutan yang kami bacakan ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali latar belakang perkara timbulnya perkara pidana a quo yang berawal dari perkara perdata Majelis Hakim Yang Mulia ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali kedudukan pembanding sebagai anak kandung yang sah dibanding para pelapor (saksi korban) yang hanya berstatus sebagai anak pungut ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata-nyata kilaf dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga telah keliru dalam membuat keputusan;
- Tidak ada Mens Rea (Unsur Kesalahan) yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam membuat sumpah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ditingkat banding agar membatalkan putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan membuat putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Endang Soehini Theresia TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Sumpah Palsu";
2. Membebaskan Terdakwa dari hukuman secara bebas murni;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 141/PID/2020/PT DKI



3. Memulihkan nama baik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2020 Nomor 1271/Pid.B/2019/PN Jkt Pst Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa Pasal 242 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain telah dapat dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum *Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, “ Sumpah Palsu”,* yang menjadi dakwaan atas diri Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memberi alasan yang tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada Tingkat Banding.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;





Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2020 Nomor 1271/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 242 ayat (1) KUH.Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA tanggal 5 MEI 2020** oleh kami : **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **NUR HAKIM, S.H., M.H.** dan **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141/PID/2020/PT.DKI. tanggal 6 April 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding putusan mana pada hari **SENIN, tanggal 11 MEI 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta **HADI SUKMA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**NUR HAKIM, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum**

**SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HADI SUKMA, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 141/PID/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15